

KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI ANAK TANPA SUMPAAH SERTA PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT PEMENUHAN ASAS MINIMUM PEMBUKTIAN

Ratna Jayanti Suyono

Abstrak

Pembahasan dan pengkajian secara normatif mengenai kekuatan pembuktian keterangan saksi anak tanpa sumpah dan pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak ditinjau dari asas minimum pembuktian Pasal 183 KUHAP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan teknik pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penulisan hukum ini menggunakan metode penalaran deduksi silogisme.

Berdasarkan hasil kajian, kasus tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak yang terjadi di Lubuk Pakam dimana terdakwa telah menyelentik dan menjewer korban sehingga korban merasakan kesakitan pada telinga dibagian dalam, dalam hal ini keterangan saksi anak dibawah umur tanpa sumpah mempunyai kekuatan pembuktian sebagai tambahan alat bukti yang sah dan sebagai petunjuk bagi hakim, selanjutnya pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak telah memenuhi asas minimum pembuktian yang tercantum dalam Pasal 183 KUHAP, dimana telah terdapat alat bukti keterangan saksi yang disumpah diikuti dengan keterangan saksi tanpa disumpah serta terdapat alat bukti surat yang berupa hasil Visum Et Repertum.

Kata Kunci : kekuatan pembuktian, saksi anak, asas minimum pembuktian

Abstract

This theoretically and normatively discussion and study on the strength of evidence for child witnesses testify without oath and the judge's consideration in deciding criminal violence against children review of minimum evidentiary basis of Article 183 of the Criminal Procedure Code. This research is doctrinal research with prescriptive type and case approach research. The technique of legal material collecting in this research is library research or the primary legal material and secondary legal material. This research using deductive method syllogism.

According to the study result of the criminal case about violance against child that happened in Lubuk Pakam which the defendant had flicked and pulled on the ear of his victim until the victim felt pain in the inner ear, in this case the testimony from underage

children as witness without oath is considered as additional of evidence and also as indication to the judge, then the judge's opinion to decides this case have already qualified the principle of minimum evidence in section 183 criminal-law procedural code (KUHAP), where there has been evidence of testimony from witness who has taken an oath followed by testimony from witness without an oath as well as written evidence of Visum Et Repertum result.

Keywords: strength of evidence, child witnesses, minimum basic evidentiary

A. Pendahuluan

Era Globalisasi dan seiring dengan perkembangan zaman, tindak pidana kekerasan dapat terjadi dimana saja dan kepada siapa saja tanpa terkecuali anak-anak. Kekerasan merupakan suatu perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, membuat orang tidak berdaya (Maidin Gultom. 2014:1). Sedangkan kekerasan terhadap anak adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak secara fisik maupun emosional. Kekerasan anak terjadi oleh beberapa faktor diantaranya tidak ada kontrol sosial pada tindakan kekerasan terhadap anak, hubungan anak dengan orang dewasa seperti hirarkhi sosial di masyarakat, kemiskinan (Nurul Huda. 2008: 84-86).

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Arif Gosita (1985:10), ada beberapa hak anak yang harus di perjuangkan diantaranya anak sebagai korban dan sebagai saksi. Hak anak sebagai korban ialah hak mendapatkan pelayanan karena penderitaan mental, fisik, dan sosialnya, hak diperhatikan laporan yang disampaikan dengan suatu tindak lanjut yang tanggap dan peka tanpa imbalan (kooperatif), hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial, dari siapa saja, hak untuk mendapatkan pendamping atau penasihat hukum dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang, hak untuk ikut serta memperlancar pemeriksaan sebagai pelapor, saksi/korban. Selanjutnya hak anak sebagai saksi ialah hak untuk diperhatikan laporan yang disampaikan dengan suatu tindak lanjut yang tanggap dan peka, tanpa mempersulit para pelapor, hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan.

Secara umum alur persidangan yang dilalui Terdakwa ialah dari pembacaan surat dakwaan yang dibacakan penuntut umum hingga sampai dengan

pembacaan putusan oleh hakim. Namun dalam proses tersebut guna untuk menegakkan hukum materiil perlu diadakannya pembuktian didalam persidangan. Proses pembuktian diatur dalam Pasal 183 – 189 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam hal menilai salah atau tidaknya perbuatan Terdakwa maka hakim harus memeriksa alat-alat bukti terdapat dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa. Berdasarkan Pasal 183 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), keterangan saksi merupakan sebagai alat bukti yang sah. Oleh karena itu keterangan saksi memegang peranan penting dalam pembuktian, sebab semua pembuktian dalam perkara pidana selalu bersandar pada keterangan saksi.

Syarat sah menjadi seorang saksi sebelum memberikan keterangan ialah seorang saksi harus mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 160 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Akan tetapi tidak semua perbuatan pidana disaksikan ataupun yang menjadi korban ialah orang dewasa, melainkan dapat pula terjadi dimana anak yang menjadi korban dan anak pula yang menyaksikan perbuatan pidana tersebut. Padahal anak yang masih dibawah umur tidak diperbolehkan disumpah karena dianggap sifatnya masih labil.

Hal ini yang menjadi pertanyaan apakah tidak diambilnya sumpah terhadap saksi dibawah umur mempengaruhi sah atau tidaknya proses persidangan secara hukum terutama mengenai kekuatan pembuktiannya. Ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 1482/Pid.B/2015/PN.Lpb. Tentang kasus tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak dimana Terdakwa telah menyelentik dan menjewer korban. Dalam kasus tersebut terdapat 3 (tiga) orang saksi, saksi pertama seseorang yang sudah dewasa dan telah disumpah, saksi ke dua yaitu anak menjadi korban tindak kekerasan yang mewajibkan anak menjadi saksi dan anak tersebut tanpa disumpah. Saksi yang ke tiga ialah kakak korban yang masih dibawah umur ikut menjadi saksi atas kasus tindak pidana tersebut dengan tanpa disumpah. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menyatakan Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap anak” oleh karena itu dijatuhi pidana penjara 1 (satu) bulan, tetapi pidana tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 2 (dua) bulan, selanjutnya membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 rupiah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, perlu dilakukan penelitian dan peninjauan kembali mengenai kekuatan pembuktian keterangan saksi anak yang dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

B. Metode penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan pembuktian keterangan saksi anak dibawah umur tanpa sumpah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), terkait Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 1482/Pid.B/2015/PN/Lbp, kemudian untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim memutus tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 1482/Pid.B/2015/PN/Lbp, apakah sudah sesuai dengan asas minimum pembuktian Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Obyek penelitian ini mengenai kekuatan pembuktian keterangan saksi anak dibawah umur tanpa sumpah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), terkait Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 1482/Pid.B/2015/PN/Lbp, dan pertimbangan hukum hakim memutus tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 1482/Pid.B/2015/PN/Lbp, terkait dengan asas minimum pembuktian Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Terkait penulisan penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 1482/Pid.B/2015/PN/Lbp. Serta bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan berasal dari bahan cetakan maupun penelusuran internet. Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yang diteliti mengenai *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim sampai pada putusannya, *ratio decidendi* dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiil, pendekatan kasus bukanlah merujuk kepada diktum putusan pengadilan, melainkan pada *ratio decidendi* (Peter Mahmud Marzuki. 2014:158-159). Teknik analisis bahan hukum yang penulis gunakan adalah bersifat deduksi dengan metode silogisme. Deduksi silogisme adalah merumuskan fakta hukum dengan cara konklusi atas premis mayor dan premis minor. Pola pikir deduktif adalah dari pernyataan mayor yang bersifat umum ke pernyataan minor yang bersifat khusus. Premis mayor yang dimaksud adalah aturan hukum, sedangkan premis minor adalah

fakta hukum dan daro kedua hal tersebut akan ditarik konklusi (Peter Mahmud Marzuki. 2014:89-90).

C. Hasil dan pembahasan

1. Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Dibawah Umur Tanpa Sumpah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Terkait Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 1482/Pid.B/2015/PN/Lbp.

Keterangan saksi menurut Pasal 1 angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.

Secara umum semua orang dapat menjadi saksi, kecuali beberapa orang yang dikategorikan dalam Pasal 168 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), di antaranya:

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai derajat ketiga dari Terdakwa atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa.
- b. Saudara dan Terdakwa atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dari anak-anak saudara Terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami atau istri Terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa.

Ketentuan yang harus dipenuhi agar keterangan seorang saksi dianggap sah menurut hukum sebagai alat bukti ialah seorang saksi harus mengucapkan sumpah atau janji sebagaimana yang diatur dalam Pasal 163 ayat (3) KUHAP, yang berbunyi “Sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya“. Tujuan dari pemberian sumpah pada saksi yaitu dengan bersumpah menurut agamanya masing-masing maka saksi akan tunduk pada hukum agama yang dianutnya sehingga saksi takut melakukan kebohongan atau dusta yang dapat menjadikan saksi dilaknat Tuhan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada prinsipnya mengatur apabila saksi yang akan diperiksa dalam persidangan sudah semestinya harus di sumpah terlebih dahulu sesuai agamanya masing-masing atau agama yang dianut saksi. Disisi lain Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP) juga mengatur adanya pengecualian bagi saksi yang dapat memberikan kesaksiannya tanpa disumpah, seperti yang diatur dalam Pasal 171 KUHAP, meliputi :

- a. Anak yang pada umumnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin.
- b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya balik kembali.

Keterangan anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun atau belum kawin dan orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya balik kembali sejatinya keterangan mereka tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sebagai alat bukti menurut hukum, oleh karena itu keterangan mereka dapat dipakai sebagai petunjuk.

Keterangan anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun apabila berkaitan dengan keterangan saksi yang disumpah maka keterangan saksi tersebut dapat digunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah yang lain. Hal ini berdasarkan Pasal 185 ayat (7) yang berbunyi “keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain”. Menurut D. Simons, dalam Andi Hamzah, satu keterangan saksi yang berdiri sendiri tidak dapat membuktikan seluruh dakwaan, tetapi satu keterangan saksi dapat membuktikan suatu keadaan tersendiri, suatu petunjuk suatu dasar pembuktian (Andi Hamzah. 2012: 269). Demikian juga dengan Pasal 161 ayat (2) KUHAP yaitu bahwa keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah sebagai keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

Disimpulkan dari ketentuan berdasarkan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa keterangan saksi anak yang belum cukup berusia lima belas tahun atau belum pernah kawin, bukanlah merupakan alat bukti yang sah, namun dapat dipakai sebagai :

- a. Sebagai petunjuk
- b. Sebagai tambahan alat bukti lain yang sah
- c. Sebagai keyakinan hakim

Pada kasus tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak, sesuai dengan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri yaitu :

- a.) keterangan saksi korban M. LUTHER GINTING tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah korban kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari sabtu tanggal 14 Februari 2015 sekira pukul 18.00 wib di komplek PTPN II (Lapangan Garuda) desa Buntu Bedimbar kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan cara menyentil dan menjewer daun telinga sebelah kanan saksi;
- Bahwa pada awalnya saksi dan kakak saksi PUTRI WAHYU SARI GINTING pergi ke warung Terdakwa untuk membeli jajanan, sesampainya di warung Terdakwa, kakak saksi membeli rokok, dan saksi melihat parit akan tetapi tiba-tiba Terdakwa mendekati saksi sambil marah-marrah dan menuduh saksi mengambil jajanan, kemudian Terdakwa menyentil dan menjewer telinga kanan saksi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi merasakan kesakitan di bagian dalam telinga sebelah kanan;

b.) PUTRI WAHYU SARI GINTING tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung korban;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari sabtu 14 februari 2015 sekira pukul 18.00 wib di komplek PTPN II (Lapangan Garuda) desa Buntu Bedimbar kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan cara menyentil dan menjewer daun telinga sebelah kanan korban;
- Bahwa pada awalnya saksi dan korban pergi ke warung Terdakwa untuk membeli jajanan, sesampainya di warung Terdakwa, saksi membeli rokok dan korban sedang melihat parit, akan tetapi tiba-tiba Terdakwa mendekati korban sambil marah-marrah dan menuduh korban mengambil jajanan, kemudian Terdakwa menyentil dan menjewer telinga kanan korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan korban pulang kerumah dan memberitahu perbuatan Terdakwa tersebut kepada orangtuanya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban merasakan kesakitan dibagian dalam telinga sebelah kanan;

Dalam kasus yang dialami saksi korban terdapat beberapa alat bukti berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui korban adalah anak yang masih berusia 5 tahun sesuai dengan surat kelahiran No.60/89/TM/10 yang dikeluarkan oleh Bidan SUGIANI; dan hasil *visum et repertum* dari rumah sakit umum NUR SA'ADAH tanjung morawa nomor : 2737/E/KTV-1402/III/15 tanggal 14 maret

2015 yang ditanda tangani oleh Dr. H RAHMAT NASUTION DTM & H, MSc, Sp. Park diperoleh kesimpulan bahwa korban mengalami trauma tumpul ringan pada telinga kanan;

Berdasarkan kondisi yang terdapat dalam kasus tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak yang terjadi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, maka penulis berasumsi bahwa hakim menggunakan keterangan saksi Korban M.Luther Ginting dan saksi Putri Wahyu Sari Ginting, yang keduanya memberikan keterangan tanpa disumpah. Hal tersebut dapat dilihat dari pertimbangan-pertimbangan hakim yang pada akhirnya memberikan amar putusan bahwa Terdakwa Suliyani Als Ani bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap anak”. Serta Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama 1 (satu) bulan kemudian menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 2 (dua) bulan, dan membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Pertimbangan hakim yang telah menghasilkan putusan tersebut telah sesuai dengan Pasal 185 ayat (7) yang menyatakan bahwa keterangan saksi tanpa disumpah meskipun sesuai satu dengan lainnya bukan merupakan alat bukti melainkan keterangan tersebut dapat digunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah dan dijadikan sebagai pertimbangan hakim. Dalam penjelasan Pasal 171 KUHP dimana bahwa telah ditentukan apabila nilai pembuktian yang melekat pada keterangan saksi yang tidak disumpah dapat digunakan sebagai petunjuk bagi hakim selama keterangan tersebut sesuai dengan alat bukti sah lainnya dan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah. Dalam kasus tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak dengan korban M. Luther Ginting, telah menyerahkan alat bukti lain yang sah yaitu alat bukti berupa surat hasil *Visum Et Repertum* yang diikuti dengan keterangan saksi tanpa sumpah.

2. Pertimbangan Hukum Hakim Memutus Tindak Pidana Melakukan Kekerasan Terhadap Anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 1482/Pid.B/2015/PN/Lbp, Terkait Asas Minimum Pembuktian Pasal 183 KUHP

Hakikat pertimbangan hakim merupakan unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang dapat menunjukkan perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar atau diktum putusan hakim (Lilik Mulyadi. 2007:193). Hakim pada dasarnya mempunyai kebebasan atau penilaian tersendiri terhadap berat atau ringannya sanksi yang dijatukan terhadap suatu

putusan yang ditanganinya. Hal ini ditujukan agar suatu putusan pengadilan benar-benar objektif. Kebebasan untuk menilai berat ringannya suatu sanksi yang dijatuhkan tentu berpedoman dengan batasan maksimum dan minimum pembuktian serta kebebasan yang dimiliki harus mengedepankan rasa keadilan, selain itu juga sangat diperlukan alat bukti berupa barang bukti dan keterangan saksi yang saling berkaitan antara satu sama lainnya.

Pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan dalam Undang-Undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan Terdakwa (M. Yahya Harahap. 1988: 793). Pembuktian dipersidangan berguna untuk menguatkan suatu pertimbangan hukum hakim terhadap perkara yang diajukan kepadanya.

Tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam kasusnya yang telah diuraikan diatas berkaitan dengan Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”.

Pasal 76 huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.”

Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 76 huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, juga telah terpenuhi yaitu:

a. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur ”Setiap orang” mengarah kepada pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas di simpulkan bahwa pengertian unsur “Setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang bukti” baru

dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang yang dimaksud sebagai *setiap orang* dalam perkara ini adalah Terdakwa SULIYANI Als ANI yang di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa karena unsur *setiap orang* bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *setiap orang* telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

b. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak

Menimbang, bahwa unsure ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka sub unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi karena seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kekerasan tersebut menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka. Perbuatan ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan namun tidak mengisyaratkan atas luka yang ditimbulkan apakah termasuk luka ringan atau luka berat;

Menimbang, bahwa anak yang dimaksud dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui korban adalah anak yang masih berusia 5 (lima) tahun sesuai dengan surat kelahiran No.60/89/TM/10 yang dikeluarkan oleh bidan SUGIANI;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan terhadap korban pada hari sabtu tanggal 14 Februari 2015 sekira pukul 18.00 wib dikomplek PTPN II (Lapangan Garuda) Desa Buntu Bedimbar Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang yang dilakukan dengan cara menyelentik dan menjewer telinga kanan korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Nur Sa'adah Tanjung Morawa Nomor : 2737/E/KTV-1402/III/15 tanggal 4 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Dr. H. RAHMAT NASUTION DTM &H, MSc, Sp. Park diperoleh kesimpulan bahwa korban mengalami trauma tumpul ringan pada telinga kanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta tersebut diatas menurut majelis hakim bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perwujudan dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri korban, oleh karenanya majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Diketahui beberapa hal yang dijadikan alasan pertimbangan oleh hakim dalam memberatkan dan meringankan sanksi yang dijatuhkan kepada Terdakwa, alasan-alasan tersebut ialah :

- Keadaan yang memberatkan:
Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa sakit pada diri korban;
- Keadaan yang meringankan:

Terdakwa mengakui bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas dapat dilihat apabila hakim mempertimbangkan hukumannya berdasarkan dakwaan tunggal penuntut umum dan juga berdasarkan alat bukti yang berupa keterangan saksi dimana terdapat tiga orang saksi yaitu Saksi SITI ZURIAH Nst dibawah sumpah, saksi M. LUTHER GINTING tanpa disumpah, dan saksi PUTRI WAHYU SARI GINTING tanpa disumpah.

Berdasarkan adanya ketentuan Pasal 185 ayat (7) KUHAP maka keterangan saksi yang disumpah dengan diikuti keterangan saksi tanpa disumpah dapat digunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain. Namun berdasarkan pasal 183 KUHAP hakim boleh menjatuhkan pidana apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, maka perlu adanya tambahan pembuktian lain sebab satu saksi bukan saksi (*Unus Testis Nullus Testis*), prinsip ini berkaitan dengan Pasal 185 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi “keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”. Untuk itu perlu adanya barang bukti lain. Didalam perkara ini terdapat barang bukti tersebut ialah bukti surat yang menyatakan korban masih dibawah umur ialah surat kelahiran No.60/89/TM/10 yang dikeluarkan oleh Bidan SUGIANI, dan bukti surat *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum NUR SA’ADAH Tanjung Marawa Nomor : 2737/E/KTV-1402/III/15 tanggal 14 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Dr. H RAHMAT NASUTION DTM & H, MSc, Sp. Park.

Keterangan saksi yang diikuti dengan barang bukti diperkara ini hakim terlihat menggunakan sistem atau teori pembuktian *negatief wettelijk*, Menurut M. Yahya Harahap, sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction intime* (M. Yahya Harahap. 2003: 279). Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam putusan ini pembuktian didasarkan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti yang berupa keterangan saksi yang disertai dengan alat bukti surat.

Berdasarkan hal diatas, hakim guna untuk menguatkan pertimbangan hukumnya juga mengacu bukti-bukti lain yaitu kesesuaian antara fakta peristiwa yang terungkap dengan fakta yuridis yang ada, sehingga memenuhi unsur-unsur yang ada dalam Pasal 76 huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.Selain itu hakim juga dalam pertimbangannya mempertimbangkan keadaan yang memberatkan yaitu dimana perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa sakit pada diri korban. Rasa sakit yang diderita

korban adalah merupakan kekerasan Fisik (*Phisycal Abuse*) yang mengakibatkan cedera pada korban. Disisi lain terdapat keadaan yang meringankan Terdakwa yaitu Terdakwa mengakui bersalah dan sangat menyesali perbuatannya.

Dari pertimbangan hakim diatas mengenai amar putusan apabila dihubungkan dengan tuntutan penuntut umum yang menyatakan Terdakwa "SULIYANI ALS ANI" bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 80 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "SULIYANI ALS ANI" dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, maka hakim terlihat mengabulkan tuntutan, namun hakim berdasarkan pertimbangannya tidak menjatuhkan pidana penjara dikarenakan alasan dimana Terdakwa telah ditangkap dan telah di tahan oleh karena itu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, melainkan hanya menjatuhkan pidana percobaan selama 2 (dua) bulan dan juga berdasarkan alasan keadaan yang meringankan Terdakwa yaitu Terdakwa mengakui bersalah dan sangat menyesali perbuatannya.

Setelah mengkaji mengenai amar putusan hakim maka, tiba saatnya penulis mengkaji mengenai rasa keadilan bagi korban dan keluarganya. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa sepatutnya putusan hakim memuat berbagai pertimbangan yuridis, non yuridis, sosiologis dan pertimbangan yang meringankan dan memberatkan, maka dalam hal nilai keadilan bagi korban penulis berpendapat bahwa putusan hakim yang terdapat dalam kasus ini tidak mempertimbangkan aspek psikologis korban. Dimana dapat diketahui bahwa rumah Terdakwa dan korban adalah berdekatan yang sejatinya terdakwa telah mengenali keluarga korban, disisi lain korban dituduh mengambil jajanan Terdakwa tanpa sebab yang tidak terbukti kebenarannya selanjutnya Terdakwa menjewer dan menyentil daun telinga sebelah kanan korban yang menyebabkan rasa sakit di telinga bagian dalam korban. Hal ini dapat menyebabkan trauma psikologis yang diderita korban yang dapat disarakan hingga tumbuh besar nanti.

Berdasarkan hasil uraian diatas maka, menurut asumsi penulis pertimbangan hukum yang digunakan hakim telah memenuhi asas *lexs specialist deograt generalis* dimana penganiayaan yang terdapat di dalam kasus kekerasan terhadap anak menggunakan asas tersebut karena objek tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah anak-anak. Sehingga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengesampingkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dari segi putusan yang dijatuhkan hakim sudah memenuhi Pasal 197 KUHP, sehingga

putusan ini sah menurut hukum yang berlaku. Namun dari hasil putusan tersebut tidak mencerminkan keadilan bagi korban dimana kekerasan yang dilakukan korban hanya dijatuhkan pidana percobaan selama 2 (dua) bulan dan akan di pidana penjara selama 1 (satu) bulan apabila Terdakwa melakukan kekerasan tersebut dalam dua bulan masa percobaan tersebut. Hal ini menyebabkan tidak mencerminkan nilai-nilai sosiologis agar perbuatan Terdakwa tidak dilakukan oleh masyarakat.

D. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

- 1.) Kekuatan pembuktian keterangan saksi anak dibawah umur tanpa sumpah dalam perkara kekerasan terhadap anak yang terjadi di Lubuk Pakam mempunyai kekuatan pembuktian sebagai tambahan alat bukti yang sah dan kekuatan pembuktian sebagai petunjuk bagi hakim, hal ini sesuai dengan Pasal 185 ayat (7) yang menyatakan bahwa keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain bukan merupakan alat bukti namun apabila keterangan tersebut sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat digunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah dan dijadikan sebagai pertimbangan hakim. Selanjutnya dalam pasal 171 KUHAP yaitu keterangan anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun atau belum kawin dan orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya balik kembali sejatinya keterangan mereka tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sebagai alat bukti menurut hukum, oleh karena itu keterangan mereka dapat dipakai sebagai petunjuk bagi hakim selama keterangan tersebut sesuai dengan alat bukti sah lainnya dan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah. Dalam kasus tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak dengan korban M. Luther Ginting, telah menyerahkan alat bukti lain yang sah yaitu alat bukti berupa surat hasil *Visum Et Repertum* yang diikuti dengan keterangan saksi tanpa sumpah.
- 2.) Pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak, ditinjau dari apakah telah memenuhi asas minimum pembuktian maka dalam hal ini terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah sebab hakim telah menjatuhkan sanksi pidana dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dimana telah terdapat alat bukti keterangan saksi yang disumpah diikuti dengan keterangan saksi tanpa disumpah serta terdapat alat bukti surat yang berupa hasil *Visum Et Repertum*, oleh karena itu telah memenuhi asas minimum pembuktian seperti yang telah diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Hakim guna untuk menguatkan pertimbangan hukumnya juga mengacu bukti-bukti lain yaitu kesesuaian antara fakta peristiwa yang terungkap dengan fakta yuridis yang ada, sehingga memenuhi unsur-unsur yang ada dalam Pasal 76 huruf c Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Selain itu hakim juga dalam pertimbangannya mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa. Namun tampaknya rasa keadilan bagi korban dan keluarganya. putusan hakim yang terdapat dalam kasus ini tidak mempertimbangkan aspek psikologis korban.

2. Saran

- 1.) Hendaknya pemerintah lebih meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahayanya kekerasan terhadap anak, sebab dapat menyebabkan trauma yang berkelanjutan pada anak. Peningkatan kesadaran tersebut dapat berupa penyuluhan bahaya tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak, adanya pembentukan lembaga bantuan hukum yang berbasis Gender guna menimalisis dampak yang ditimbulkan terhadap Tindak Pidana Melakukan Kekerasan Terhadap Anak, serta pemerintah perlu mengefektifkan lembaga perlindungan saksi dan korban dalam upaya perindungan saksi dan korban.
- 2.) Sebaiknya majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan hendaknya memperhatikan 4 kriteria dasar pertanyaan yaitu :
 1. Benarkah putusanku ini
 2. Jujurkanlah aku dalam mengambil putusan ini
 3. Adilkanlah bagi pihak-pihak yang bersangkutan
 4. Bermanfaatkah putusanku ini

Jadi dengan menerapkan 4 kriteria tersebut hakim dalam menjatuhkan putusannya akan mencapai hasil yang optimal dengan mengandung nilai-nilai keadilan, sosiologis, filosofis, dan mengandung aspek berbangsa dan bernegara.

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arif Gosita. 1985. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik, Dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni.
- Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap anak Dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- M. Yahya Harahap. 1988. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Jilid 1*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- _____. 2003. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penulisan Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Jurnal :

Nandiyah Abdullah. 2010. “*Kekerasan Terhadap Anak “Bom Waktu” Masa Depan*”. Magistra No 73. Th XXII September 2010, ISSN 0215-9511.

Nurul Huda. 2008. “*Kekerasan Terhadap Anak Dan Masalah Yang Kronis*”. Pena Justisia Volume VII No 14 Tahun 2008.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Undang-Undang Dasar 1945

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1482/Pid.B/2015/PN/Lbp

Korespondensi

Nama : Ratna Jayanti Suyono

No. Telp : 08996605344

Alamat : Ds. Semawung Daleman RT 01/RW 01, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah

Email : ratnacaludi@gmail.com